



**PUTUSAN**  
**Nomor 695/PDT/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Ir. ENDRI FIDA**, bertempat tinggal di Jl. Ismailiyah, Gang Puri Nomor 6/71, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Umri Fatha Ginting, S.H., MKn., 2. Yasmid, S.H., M.H., 3. Rinto Purwana Harahap, S.H., M.H., 4. M. Nurdin, S.H., M.H., 5. Rizky Kurniadi, S.H., 6. Hendra Fajarudi, S.H., 7. Ariful Hakim Waruwu, S.H., MH., dan 8. Sofyan Syahputra Siregar, S.H., semuanya, Para Advokat pada BGN Law Firm, beralamat di Jalan STM Ujung, Eco Park Residence, Blok B No. 139, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Pelawan**;

**Lawan**

**MUHAMMAD YUSUP**, bertempat tinggal di Deli Serdang, Dusun I Pasar V, Kelurahan Kelambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rivaldy Yogaswara, S.H. dan Faisal Gustian, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Yogaswara & Rekan beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah No.363, Kel. Jati Karya, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Terlawan**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

*Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 695/PDT/2024/PT MDN*



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Desember 2024 Nomor 695/PDT/2024/ PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Desember 2024 Nomor 695/PDT/ 2024/ PT MDN tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Desember 2024 Nomor 695/PDT/ 2024/ PT MDN tentang menetapkan hari dan tanggal sidang dalam perkara perdata tersebut diatas;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1122/Pdt.Plw/2023/PN Mdn, tanggal 24 Oktober 2024;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1122/Pdt.Plw/2023/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan Eksepsi Pelawan tidak dapat diterima;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Mempertahankan Putusan No.1122/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 01 April 2024;

##### **Dalam Rekonvensi:**

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 695/PDT/2024/PT MDN



## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pelawan/Penggugat Rekonvensi semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perlawanan ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp373.300,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1122/Pdt.Plw/2023/PN Mdn diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1122/Pdt.Plw/2023/PN Mdn Jo Akta No 264/2024 tanggal 6 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 November 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 November 2024, oleh Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik tanggal 19 November 2024, dan Kontra Memori Banding tersebut disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 26 November 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan pada pokoknya memohon sebagai berikut:

## MENGADILI

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 695/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1122/Pdt.Plw/2023/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2024;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dr. utuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum kesepakatan Bersama Perjanjian Kerjasama Nomor: 35, tanggal 31 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Agustina Chairiza, S.H., SpN, Notaris & PPAT Kota Medan;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Oktober 2023;
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Kwitansi-kwitansi Penyerahan uang untuk pembelian dan pemeliharaan lembu dari Penggugat dr kepada Tergugat dr;
5. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum bukti tranfer Penyerahan uang untuk pembelian dan pemeliharaan lembu dari Penggugat dr kepada Linawati/Istri Tergugat dr;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (coservatoir beslaag) yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan Perbuatan Tergugat dr/Penggugat Asal yang Tindakan atau perbuatan Tergugat dr/Penggugat/Terlawan yang menerima uang pembelian Sapi dan tidak mengembalikan uang modal pembelian sapi tersebut kepada Penggugat dr/Tergugat Asal adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);
8. Menghukum Tergugat dr/Penggugat Asal untuk membayar kerugian Materiil Penggugat dr sebesar Rp.301.300.000.- (tiga ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat dr untuk membayar kepada Penggugat dr ganti rugi kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah). Ganti rugi mana harus diserahkan oleh Tergugat dr. sekaligus dan seketika kepada Penggugat dr. setelah putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 695/PDT/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat dr. membayar uang paksa (dwangsoom sebagai ganti rugi kepada Penggugat dr. sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT dr. tidak mematuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde);
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan (verzet), banding atau Kasasi (uit voebaar bij vooraad);
12. Menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau:

Apabila yang Mulia Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Terlawan pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. MENOLAK PERMOHONAN BANDING PEMOHON BANDING UNTUK SELURUHNYA;
2. MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN DENGAN NOMO REGISTER:1122/PDT.Plw/2023/Pn.Mdn, tanggal 24 Oktober 2024;

Atau bila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1122/Pdt.Plw/2023/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2024, memori banding dari Pembanding semula Pelawan, kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

*Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 695/PDT/2024/PT MDN*



Menimbang, bahwa perselisihan yang timbul antara Pembanding semula Pelawan dengan Terbanding semula Terlawan adalah diawali dengan adanya suatu perjanjian yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor 35, tanggal 31 Mei 2011 (bukti T-1) dan hal-hal yang diatur dan ditentukan dalam perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi Pembanding semula Pelawan dengan Terbanding semula Terlawan;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian dimaksud (bukti T-1) telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan tidak ada hal-hal baru lagi yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1122/Pdt.Pw/2023/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Pelawan harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1122/Pdt.Plw/2023/PN Mdn, tanggal 24 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

*Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 695/PDT/2024/PT MDN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 yang terdiri dari CHARLES SIMAMORA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, GOSEN BUTAR BUTAR, S.H.,M.Hum., dan DIRIS SINAMBELA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh BISKER MANIK, S.Sos.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

GOSEN BUTAR BUTAR,S.H.,M.Hum.

CHARLES SIMAMORA,S.H.,M.H.

ttd

DIRIS SINAMBELA,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

BISKER MANIK,S.Sos.,M.H.

Perincian biaya perkara:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai putusan          | Rp. 10.000,-        |
| 2. Redaksi putusan          | Rp. 10.000,-        |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.130.000,-</u> |

J u m l a h      Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 695/PDT/2024/PT MDN